

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Lokasi Geografis

Secara astronomis, Kecamatan Tapin Tengah terletak antara 2 51'' 48'' dan 2 56' 36'' Lintang Selatan dan antara 115 6' 3'' and 115 9' 16'' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Tapin Tengah memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Bakarangan ; Selatan – Kabupaten Banjar; Barat – Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang ; Timur – Kecamatan CLS dan CLU Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan. Salah satu kecamatannya yaitu Tapin Tengah. Kecamatan Tapin Tengah terdiri dari 17 desa/kelurahan yaitu

Tabel. 4.1 Nama-nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tapin Tengah.

No	Nama Kelurahan/Desa
1	Sukaramai
2	Pandulangan
3	Labung
4	Tirik
5	Mandurian
6	Mandurian Hilir
7	Pematang Karang Hulu
8	Andhika
9	Sungai Bahalang
10	Pematang Karang
11	Papangan Makmur
12	Serawi
13	Batang Lantik
14	Kepayang
15	Pandahan
16	Pematang Karang Hilir
17	Hiyung

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tapin Tengah

Kecamatan Tapin Tengah terdiri dari 17 Desa, dengan 79 RT dan 35 RW. Ibu kota Kecamatan berada di Desa Pematang Karangan Hulu.

### 3. Penduduk

Penduduk Kecamatan Tapin Tengah berdasarkan Sensus Penduduk Kabupaten Tapin tahun 2020 sebanyak 21.159 jiwa yang terdiri atas 10.992 jiwa penduduk laki-laki dan 10.203 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 penduduk Kecamatan Tapin Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 persen per tahun. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 108 persen.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2020 mencapai 69 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 17 desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Batang Lantik dengan kepadatan sebesar 941 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa Sukaramai sebesar 19 jiwa/Km<sup>2</sup>. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelurahan dan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tapin Tengah

No	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk
1	Sukaramai	818
2	Pandulangan	1.317
3	Labung	1.182
4	Tirik	725
5	Mandurian	923
6	Mandurian Hilir	1.016
7	Pematang Karangan Hulu	1.838
8	Andhika	852
19	Sungai Bahalang	939
10	Pematang Karangan	1.431

11	Papangan Makmur	267
12	Serawi	1.107
13	Batang Lantik	891
14	Kepayang	1.432
15	Pandahan	3.121
16	Pematang Karangan Hilir	1.907
17	Hiyung	1.429
<b>Total</b>		<b>21.195</b>

*Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tapin Tengah*

#### 4. Pendidikan

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

- a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah tahun 2020 jumlah fasilitas Sekolah Dasar SD sebanyak 21 , SMP 2 buah, dan SMA 1 buah.

#### 5. Kesehatan

Kecamatan Tapin Tengah pada tahun 2020 memiliki fasilitas kesehatan yang tersedia untuk masyarakat terdiri dari 2 puskesmas yang dibantu 2 puskesmas pembantu, 17 Poskesdes, 11 Rumah Bidan dan 23 Posyandu. Sedangkan tenaga paramedis yang tersedia terdiri dari 2 Dokterumum, 2 Dokter Gigi, 22 perawat dan 24 Bidan.

#### 6. Tempat Ibadah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan tempat ibadah di Kecamatan Tapin Tengah telah tersedia 10 buah masjid dan 50 buah musholla/langgar.

### **B. HASIL PENELITIAN**

1. Tradisi *Bausung* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tapin Tengah adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, dan seluruh keturunan Syekh Muhammad Nurrudin Melaksanakan ini, yang mana apabila tidak melaksanakan ini akan berakibat *panas badan, kesurupan, bapingit* dan tidak diridhoi oleh keluarga besar mengenai pernikahannya<sup>54</sup> Tradisi *Bausung* yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Tengah sudah Tidak sama lagi dengan Tradisi pertama ini muncul, dan Tradisi *Bausung* yang dilaksanakan Masyarakat Umum

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Guru Muhammad Arsyad, Dimartapura, tanggal 15 November 2022

laksanakan dilakukan oleh orang khusus dari praktisi *Kuda gepang* untuk memangku dan *Mengusung* kedua mempelai laki laki dan perempuan, dan di iringi oleh pasukan *Kuda gepang*<sup>55</sup>

Disini sudah berbeda tradisinya, disini sendainya tidak melaksanakan bisa kesurupan *Biniannya*, terutama para keturunan Syekh Muhammad Nuruddin. Ada juga orang umum yang bisa kesurupan jika tidak melaksanakan Tradisi ini, Tapi itu jarang.<sup>56</sup>

## 2. Pendapat Hukum Ulama Tapin terhadap Tradisi *Bausung* pada perkawinan adat di Kecamatan Tapin Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima tokoh agama di Kecamatan Tapin Tengah mengenai tradisi *bausung* pengantin ini didapat data bahwa dari lima tokoh ulama ada tiga yang melarang dan ada dua tokoh agama yang membolehkan.

Ulama yang pertama berpendapat bahwa dirinya tidak setuju adanya tradisi *Bausung* pengantin ini karena tradisi ini mengandung tarian yang dalam Islam tidak dibolehkan, selain itu tokoh agama pertama juga menjelaskan bahwa keluarganya tidak pernah melakukan tradisi *bausung* pengantin ini dan melarang apabila ada keluarga yang ingin melaksanakan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Arsyad, di Martapura , 17 November 2022

<sup>56</sup> Wawancara dengan guru Muhammad Riannor , diMartapura, 18 November 2022

<sup>57</sup> Wawancara dengan Habib Ali bin Ahmad Al-habsy pada tanggal 6 November 2022 di Martapura.

Selanjutnya ulama kedua<sup>58</sup> dan ketiga<sup>59</sup> juga sama tidak setuju dengan adanya tradisi *Bausung* ini karena didalamnya terdapat tarian dan joget yang dapat menjatuhkan wibawa (muru'ah) seseorang, ulama kedua dan ketiga juga melarang apabila ada keluarga yang ingin melaksanakan tradisi *Bausung* ini apabila tetap melaksanakan ulama kedua dan ketiga tidak mau hadir ke acara perkawinan tersebut.

Berbeda dengan ulama ke empat<sup>60</sup> dan kelima<sup>61</sup> yang mengatakan bahwa tradisi *bausung* pengantin boleh-boleh karena tradisi ini tidak merugikan orang lain dan juga sudah menjadi tradisi turun-temurun dilaksanakan, lebih lanjut ulama keempat dan kelima menjelaskan bahwa keluarganya pernah melakukan tradisi *Bausung* pengantin ini dan tidak melarangnya karena tidak ada unsur merugikan dan masih berpakaian menutup aurat.

Dalil yang digunakan ulama dalam memperkuat pendapat hukum tradisi *Bausung* pada perkawinan adat di kecamatan Tapin Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima ulama di Kecamatan Tapin Tengah mengenai hukum tradisi *ulama Bausung* pengantin ini

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan guru Riannor pada tanggal 7 Novemver 2022 di Labung Kecamatan TapinTengah

<sup>59</sup> Wawancara dengan Muhammad Zahri Fadhli pada tanggal 7 November 2022 di Batang LantikKecamatan Tapin Tengah

<sup>60</sup> Wawancara dengan guru Ahmad Barmawi pada tanggal 8 November 2022 di Pematang Karang Kecamatan Tapin Tengah

<sup>61</sup> Wawancara dengan guru Muhammad Arsyad pada tanggal 9 November 2022 di Sungai Harang.

didapat data bahwa dari lima tokoh ulama ada tiga yang melarang dan ada dua ulama yang membolehkan, untuk dalil penguat ulama memberikan penjelasan dalam menetapkan hukum ini yaitu sebagai berikut:

ulama pertama<sup>62</sup> menggunakan dalil fiqih adat yang mengatakan bahwa tradisi beusung pengantin ini termasuk ke dalam bentuk tari-tarian dan joget yang dimakruhkan dan bahkan dilarang (haram) sebagaimana terdapat dalam buku Fiqih Adat “Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqih” penulis Ifrosin yang terdapat pada halaman 18-20, adapun kaidahnya sebagai berikut:

وَلْنَذَكُرَ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ أَيْ فِي الرَّقْصِ مِنْ كَلَامٍ فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى كَرَاهِيَتِهِ مِنْهُمْ الْقِفَالُ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّوَّانِي فِي الْبَحْرِ . وَقَالَ الْأَسْنَادُ أَبُو مَنْصُورٍ تَكَلَّفَ الرَّقْصِ عَلَى الْإِنْفَاعِ مَكْرُوهٌ وَهَؤُلَاءِ اخْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَعَبٌ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى إِبَاحَتِهِ قَالَ الْقَوْرَانِي فِي كِتَابِهِ الْعُمْدَةُ الْعَتَاءُ يُبَاحُ أَصْلُهُ وَكَذَلِكَ ضَرْبُ الْقَضِيبِ وَالرَّقْصِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ إِعْوَاجٍ وَلَكِنْ كَثِيرُهُ يَحْرُمُ الْمَرْوَةَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْمَحَلِّي فِي الدَّخَائِرِ وَابْنُ الْعِمَادِ السَّهْرَوَرْدِيُّ وَالرَّفِيعِيُّ وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْوَسِيطِ وَابْنُ أَبِي الدَّمِّ وَهَؤُلَاءِ اخْتَجُّوا بِأَمْرَيْنِ الْأَسْنَةِ وَالْقِيَّاسِ . أَمَّا السُّنَّةُ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَرِيبًا فِي زَهْنِ الْحَبَشَةِ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حِجْلِهِ وَكَذَا جَعْفَرُ وَزَيْدٌ . وَأَمَّا الْقِيَّاسُ فَكَمَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ حَرَكَاتٌ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ فَهِيَ كَسَائِرِ الْحَرَكَاتِ . وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى تَفْصِيلِ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ فِيهِ نَتْنٌ وَتَكَسَّرَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَإِلَّا فَلَابَّاسٌ بِهِ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ هُرَيْرَةَ وَكَذَا مَا نَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ وَهَؤُلَاءِ اخْتَجُّوا بِأَنَّ فِيهِ التَّشْبُهَ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ لَعِنَ الْمُتَشَبِّهُ بِهِنَّ . وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ نَتْنٌ الصَّغِيرِ وَحَكَاهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنِ الْحَلِيمِيِّ وَحَكَاهُ الْجَيْلِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ .

<sup>62</sup> Wawancara dengan Habib Ali Al-Habsy pada tanggal 6 november 2022 di MandurianKecamatan Tapin Tengah

Perbedaan para ulama tentang tari-tarian, sebagian ada yang memakruhkan seperti imam Al-Qofal dan Al-Rauyani dalam kitab Al-Bahr, demikian halnya menurut ustazd Abu Mansur, memaksakan tarian agar bisa serasi dengan irama, itu hukumnya makruh, meka berargumen bahwa, nyanyian itu termasuk "permainan dan senda gurau" yang di makruhkan. Sebagian ulama yang lain berpendapat, bahwa tarian itu hukumnya mubah menurut al-Fauroni dalam kitab al-Umdoh, nyanyian itu pada dasarnya mubah demikian pula bermain drum, tarian dan sejenisnya.

Menurut Imam al-Haromain, tarian itu tidak haram karena hanya sekedar olah gerak lurus dan bergoyang, akan tetapi jika terlalu banyak, maka bisa menyebabkan kerusakan kehormatan diri. Pendapat ini senada dengan al-Mahalli dalam kita al-Dakhir, Ibnu al-'Imad al-Syahrowardi, Imam al-Rofi'i pengarang kitab Al-Wasuth dan Ibnu Abi Dam mereka berargumen dengan dua hal: hadits dan qiyas Adapun hadits adalah sebagaimana yang telah lalu dari hadis Aisyah tentang tarian orang orang Habay demikian pula dengan hadits Ali tentang gerak lompatnya, serta yang dilakukan oleh Ja'far dan Zaid Adapun qiyasnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Haromain, yakni merupakan olah gerak lurusdan bergoyang sama dengan gerak-gerakan yang lainnya.

Menurut sebagian ulama bahwa tarian itu harus diperinci dalam tarian itu ada unsur goyang dan cenderung menimbulkan kerusakan, maka hukumnya makruh. Jika unsur tersebut tidak ada,

maka tarian itu boleh, inilah yang dikutip oleh ibnus Abi Da dari Syekh Abu Ali Bin Abu Hurairah.

Al-Halimi juga mengutip seperti itu dalam kitab Manhajnya, mereka begargumen bahwa dalam tarian itu ada kecenderungan untuk bergaya perempuan, padahal orang yang berpura-pura dan bergaya perempuan itu telah dilaknat Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa tarian yang mengandung unsur goyang dan cenderung menimbulkan kerusakan, itu hukumnya haram, jika unsur tersebut tidak ada, maka hukumnya tidak haram Demikian yang disampaikan oleh Imam Rofi'i dalam kitab Syarh al- Shaghir dan beliau meriwayatkan setatemen di atas dalam Syarah al-Kabir dari Imam al-Halimi. Dan al-Jiili meriwayatkan tersebut dalam kitab al- Muharrar.

Dari kutipan pendapat dalam buku fiqih adat tersebut tokoh agama pertama ini menyakinkan bahwa tradisi *bausung* pengantin ini diharamkan dan tidak boleh dilaksanakan.

Selanjutnya tokoh agama yang kedua<sup>63</sup> juga berpendapat yang sama yaitu melarang adanya tradisi *bausung* pengantin ini dengan dalil hadis

Nabi Muhammad saw yaitu:

جَاءَ حَبَشٌ يَزْفُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعْتُ

رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرَفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ.

Artinya: “Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan (menari) pada hari Id di masjid.

<sup>63</sup> Wawancara dengan guru Riannor pada tanggal 11 November 2022 di Labung Kecamatan Tapin Tengah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi.” (HR. Muslim, no. 892)

Berdasarkan hadis ini tokoh agama berpendapat bahwa tradisi *bausung* pengantin ini sama halnya dengan menari karena ada beberapa gerakan-gerakan didalamnya dan ini dilarang karena Asisyah saja tidak mau melihat apalagi lagi kita sebagai umatnya Rasulullah saw.

Selanjutnya ulama yang ketiga<sup>64</sup> juga sependapat bahwa tradisi *Bausung* ini makruh dan kalau bisa tidak dilaksanakan, dalil yang digunakan adalah berdasarkan pendapat ke empat mazhab yang disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, pada jilid ke-23, halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafiiyyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan *dana’ah* (rendah) dan *safah* (kebodohan). Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa (*muru’ah*), juga termasuk perbuatan *lahwun* (kesia-siaan). Al-Abbi mengatakan, ‘Para ulama hadits memaknai jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya (bukan joget sebagaimana yang kita ketahui) namun sekadar lompat-lompat ketika bermain pedang, dan alat-alat perang mereka.

Sedangkan ulama yang ke empat<sup>65</sup> dan ke lima<sup>66</sup> berpendapat sama bahwa tradisi *Bausung* pengantin ini dibolehkan karena mengikuti

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Muhammad Zahri Fadhli pada tanggal 14 November 2022 di Batang LantikKecamatan Tapin Tengah

<sup>65</sup> Wawancara dengan guru Ahmad Barmawi pada tanggal 15 November 2022 di Martapura .

adat kebiasaan dan tidak merugikan orang lain maka dibolehkan saja sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur'an surah *Al-A'raf* ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>67</sup>

Menurut ulama ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang *ma'ruf* itu sendiri adalah sesuatu yang dipandang sebagai kebaikan, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang, sesuatu yang tidak bertentangan dan dibimbing dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Berdasarkan hal ini maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Selain itu juga ditambah dengan dalil '*urf*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

Berdasarkan dalil '*urf* di atas maka dua tokoh agama yang membolehkan mengatakan bahwa adat kebiasaan yang sudah dilaksanakan dari turun-temurun dan tidak terkandung kemudharatan di

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan guru Muhammad Arsyad pada tanggal 16 November 2022 di Sungai Harang Kecamatan Tapin Tengah

<sup>67</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010),h. 176

dalamnya maka bisa dijadikan hukum dan ini bisa digunakan untuk membolehkan tradisi *bausung* pengantin yang sudah lama dilaksanakan di Kecamatan Tapin Tengah.

Berdasarkan hasil hasil wawancara dari ke 5 tokoh agama di atas, maka penulis simpulkan melalui matriks di bawah ini:

### MATRIKS

#### Pendapat Hukum Ulama Tapin terhadap Tradisi *Bausung* pada perkawinan Adat.

No	ulama	Desa	Hukum Tradisi Bausung	Dalil yang Digunakan
1	Habib Ali bin Ahmad Al-habsy	Mandurian	Tidak Setuju atau tidak boleh	Fiqih adat yang mengatakan bahwa tradisi <i>bausung</i> pada perkawinan adat termasuk ke dalam bentuk tari-tarian dan joget yang dimakruhkan dan bahkan dilarang(haram) sebagaimana terdapat dalam buku Fiqih Adat "Tradisi Masyarakat dalam

				Pandangan Fiqih” penulis Ifrosin yang terdapat pada halaman 18-20
2	KH Riannor	Labung	Tidak Setuju atau tidak boleh	Hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi <i>Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Ada orang-orang Habasyah menggerak- gerakkan badan (menari) pada hari Id dimasjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi.”</i> (HR. Muslim, no.892)

3	Habib Muhammad Zahri Fadli	Mandurian Hilir	Tidak Setuju atau tidak boleh	Dari pendapat ke empat mazhab yang disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, pada jilid ke-23, halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafiiyyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah (rendah) dan safah (kebodohan).
4	KH Ahmad Barmawi ( Guru Muda )	Pematang Karangan	Tidak Melarang Namun Tidak Pula Mengajukan	Berdasarkan firman Allah SWT Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 dan juga dalil 'urf yang berbunyi <i>adat kebiasaan dapat menjadi hukum.</i> Namun Pada dasarnya Kita Harus menghormati Syariat Islam, Yakni Apabila Bersentuhan yang Bukan Mahrom, dan Menambah suatu Hukum Tanpa dasar Dalil agama itu dihukumi Haram.

C. A n al is is d	5	KH Muhammad Arsyad	Mandu rian	Boleh dan setuju	Berdasarkan firman Allah SWT Al- Qur'an surah Al- A'raf ayat 199 dan juga dalil ' <i>urf</i> yang Berbunyi <i>adat</i> kebiasaandapat menjadi hukum.

ata

### 1. Tradisi *Bausung* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Tapin Tengah

Dari seorang ulama yang bercerita tentang sejarah tradisi ini, bahwa tradisi ini dulu di lakukan oleh seorang raja beragama hindu yang kegirangan ketika anak perempuannya di nikahi oleh seorang ulama yang silsilah keturunannya sampai pada Sunan Gunung Jati, dengan dasar tidak membolehkan anak perempuannya menginjak tanah sebelum bersanding dengan laki-laki yang meminangnya, di iringi oleh prajurit pasukan berkuda, dan ditiru sekarang dengan *Kuda gepang* atau *Kuda japin* .

Tradisi *Bausung* yang ditiru dan diikuti masyarakat kecamatan Tengah mengalami perbedaan dari segi prakteknya hingga makna yang terkandung didalamnya, sehingga menurut penulis, hal tersebut yang membuat pro dan kontranya ulama yang ada didaerah Tapin Tengah.

Awal mula tradisi ini ada sebagai bentuk syiar agama islam dan juga tidak terlalu banyak menimbulkan kekeliruan, jika tradisi *Bausung* sekarang sama seperti dulu, bukan seperti sekarang, saya rasa seluruh ulama akan sepakat menyetujui akan tradisi ini.

Tradisi *Bausung* merupakan salah satu budaya yang unik. *Bausung* adalah mengangkat kedua mempelai pengantin ke atas, maksudnya disini kedua mempelai pengantin tersebut digendong ke atas bahu dua orang laki-laki dari depan pintu rumah sampai ke tempat pemandiannya. Laki-laki pertama mengusung mempelai pria, dan laki-laki kedua mengusung mempelai wanita. Tentunya kedua laki-laki yang mengusung kedua mempelai pengantin ini harus memiliki tenaga yang kuat dan pandai bersilat atau menari. Karena pada saat kedua mempelai pengantin diusung maka orang yang mengusung harus melakukan gerakan- gerakan silat atau tarian dihadapan semua orang sampai akhirnya kedua mempelai tersebut diantarkan menuju tempat pemandiannya<sup>68</sup>

## **2. Pendapat hukum ulama Tapin terhadap tradisi *Bausung* pada perkawinan adat di Kecamatan Tapin Tengah.**

Tradisi *Bausung* pengantin adalah sebuah adat istiadat dalam perkawinan dan ini dilaksanakan di Kecamatan Tapin Tengah. Adat istiadat biasanya disebut dengan '*urf*'. Mengenai hukum '*urf*' para

---

<sup>68</sup> Riska Rahman, Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandungan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Jom Fisip, Vol 6 Edisi II Juli-Desember 2019, h. 4

ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*. Diantaranya yang paling mendasar ialah :

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

Maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum maupun yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum syariat Islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nash, tapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat.

Namun ada juga ayat Alquran yang membahas bahwa adat istiadat yang dihasilkan dari nenek moyang yang tidak pasti hukumnya dilarang oleh Allah swt sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 170, yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آبَاءُنَا وَأَوْلَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ  
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Baqarah ayat 170).<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Departement Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma Al'Malik Fahd Li Thib' At Al Mush-haf, 1997), hal-42

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berkesimpulan bahwa dari kelima tokoh agama yang penulis tanyakan mengenai hukum tradisi *Bausung* di Kecamatan Tapin Tengah ini tidak salah karena masing-masing memiliki landasan dasar pemikiran yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum tradisi *Bausung* di Kecamatan Tapin Tengah ini, namun dari perbedaan jawaban ke lima tokoh agama ini penulis lebih condong pada pendapat yang melarang karena ada unsur merendahkan diri dengan bergaya, berjoget atau menari, selain itu di dalam tradisi *Bausung* di Kecamatan Tapin Tengah ini ada kegiatan menggendong perempuan di atas pundak laki-laki, sedangkan laki-laki tersebut bukan mahramnya maka dilarang, kalau seandainya mahramnya tidak menjadi masalah. Sebagaimana hadits itu juga diriwayatkan secara mursal. dari hadits Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khaza'i. Dia menuturkan:

"Rasulullah saw bersabda:

لَا تَيْفِرَعُ الرَّجُلُ قَرْعًا يُخْلِصُ إِلَى عَظْمِ أَسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهِ لِأَنَّجِلُّ

لَهُ، وَلَإِنْ يَبْرَصَ الرَّجُلُ بَرَصًا حَتَّى يُخْلِصَ الْبَرَصُ إِلَى عَظْمِ سَاعِدِهِ لِأَنَّجِلُّ لَهُ

Artinya: "Sungguh, jika seseorang dipukul sampai menembus tulang kepalanya adalah lebih baik daripada kepalanya disentuh oleh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya. Dan sungguh, seandainya seseorang menderita lepra yang parah hingga menembus tulang lengannya adalah juga lebih baik baginya, daripada ia membiarkan seorang wanita meletakkan lengannya ke alas lengannya, padahal wanita itu tidak halal baginya. "

Hadits itu mengandung ancaman yang berat bagi mereka yang menyentuh wanita yang tidak halal. Sebagaimana pada tradisi Bausung pengantin ini di mana pengantin perempuan di letakkan diatas pundak

laki- laki dan berpengang erat di pundaknya sehingga terjadi sentuhan antara pengantin perempuan dengan laki-laki yang meusungnya, berbeda dengan pengantin laki-laki yang tidak masalah bersentuhan dengan sesama laki- laki.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dalil hukum yang digunakan ke lima tokoh agama mengenai hukum tradisi *bausung* di Kecamatan Tapin Tengah ini dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan berbeda-beda, diantara dalil yang digunakan kelima tokoh agama dalam menetapkan hukum tradisi *bausung* pada perkawinan adat di Kecamatan Tapin Tengah ini menurut penulis yang lebih kuat adalah yang melarang dari pada yang membolehkan, sehingga penulis lebih condong kepada pendapat yang melarang karena dalil yang digunakan sangat kuat yaitu dari dalil hadis Nabi Muhammad saw yaitu:

Artinya: “Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan (menari) pada hari Id di masjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi.” (HR. Muslim, no. 892)

Selain itu juga dalil yang digunakan adalah berdasarkan pendapat ke empat mazhab yang disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, pada jilid ke-23, halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafiiyyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana’ah (rendah) dan safah (kebodohan). Joget merupakan perbuatan yang

menjatuhkan wibawa (muru'ah), juga termasuk perbuatan lahwun (kesia-siaan). Al-Abbi mengatakan, 'Para ulama memaknai hadits jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya (bukan joget sebagaimana yang kita ketahui) namun sekadar lompat- lompat ketika bermain pedang, dan alat-alat perang mereka.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tradisi *Bausung* ini mengandung unsur tarian dan dalam pandangan mazhab tarian atau joget dilarang dan dimakruhkan walaupun tidak sampai ke hukum haram, sehigga lebih baik tidak dikerjakan daripada dikerjakan karena meninggalkan makruh lebih baik daripada mengerjakannya. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Artinya: "Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat" (HR. Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).